

**KETETAPAN HUKUM FATWA DSN MUI TERHADAP PERUSAHAAN  
PT MITRABARA ADIPERDANA DI BURSA EFEK SYARIAH PERSPEKTIF  
MAQASHID ASY-SYARI'AH JASSER AUDA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**  
**ROZATUL MUNA**  
**NIM: 19203010047**

**PEMBIMBING**  
**Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Perdagangan saham syariah dibolehkan menurut syariah. Jika suatu perusahaan yang mendaftarkan saham nya di bursa efek syariah dinilai memenuhi kriteria saham syariah. Seperti setiap kegiatan bisnis seperti produk, jasa, jenis usaha, akad serta pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti maisir, riba dan lain-lain. Dalam hal ini, saham perusahaan cacat AMDAL yang pelaksanaan usahanya masih banyak merugikan masyarakat dan lingkungan, namun sudah terdaftar di bursa efek syariah salah satunya perusahaan pertambangan batubara PT Mitrabara Adiperdana. Kemashlahatan yang ingin dicapai dengan mencegah terjadinya dampak buruk bagi lingkungan dengan masyarakat, maka penggunaan maqasid asy-syariah menurut Jasser Auda yang bersifat kontemporer pengembangan, hak-hak asasi dan kebebasan. Adapun dalam pembahasan ini maqasid menjadi patokan untuk menganalisis hukum Islam yang berkaitan dengan perekonomian. Penelitian ini mencoba menggali bagaimana ketetapan hukum fatwa oleh DSN MUI dan analisis maqasid asy-syariah Jasser Auda terhadap ketetapan hukum pada saham perusahaan di bursa efek syariah yang aktivitas usahanya cacat AMDAL.

Maka untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dan yuridis yaitu dengan mensinkronkan ketetapan hukum dengan analisis maqasid asy-syariah Jasser Auda dan menelaah cara kerja hukum terhadap saham perusahaan di bursa efek syariah yang perusahaannya dinilai cacat AMDAL. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data literatur, buku maupun kitab yang berkaitan dengan judul tesis sebagai sumber tujuan.

Prosedur penetapan hukum fatwa DSN MUI harus sesuai dengan kriteria saham syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Aktivitas tambang yang terjadi saat ini, dinilai banyak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak disektor pertambangan dan batubara seperti PT Mitra Adiperdana, dilihat dari prosedur dan mekanisme penetapan hukum masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Adapun terkait analisis maqasid asy-syariah Jasser Auda keenam teori sistem yang beliau kemukakan yaitu *Cognitive, Openness, Wholeness, Interrelated Hierarchy, Multi Dimensionality* dan *Purposefulness*, bahwa saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek syariah serta mendapat ketetapan hukum dari aktivitas usahanya masih cacat AMDAL, hal tersebut dinilai tidak adanya keadilan dan kebebasan bagi masyarakat, bahkan kemudharatan lebih utama daripada kemashlahatan. Oleh karena itu, pemberian sertifikasi halal pada saham perusahaan yang dinilai cacat AMDAL belum sesuai dengan maqasid asy-syariah.

**Kata kunci: Fatwa DSN MUI, Saham Syariah, Bursa Efek Syariah dan Maqasid asy-Syariah**

## ABSTRACT

According to sharia, stock trading is authorized. A corporation is considered to meet the criterion for sharia shares if it registers its shares on the sharia stock exchange. Contracts and their administration, like all other business activities such as products, services, and forms of company, do not contradict with sharia principles such as maisir, usury, and others. In this example, shares of firms with AMDAL faults whose commercial operations nonetheless cause significant harm to the society and the environment, such as the coal mining company PT Mitrabata Adiperdana, have been listed on the sharia stock exchange. The use of maqasid ash-syariah, according to Jasser Auda, represents a modern development, human rights, and freedom. In terms of this debate, this research aims to determine how the legal provisions of the DSN MUI fatwa and Jasser Auda's analysis of maqasid ash-syariah on legal provisions on company shares on the sharia stock exchange whose business activities are AMDAL defective affect legal provisions on company shares on the sharia stock exchange.

Thus, in order to address the study's issues using analytical, qualitative methodologies, the study takes a philosophical and legal approach by synchronizing law enforcement with a maqasid as-sharia analysis jasser auda and investigating how the law applies to the company's shares in the sharia stock market. The study was a library research study using both literature data, books and books that related to the title of the thesis as a source of purpose.

Fatwa DSN MUI's legal procedure should match that of the sharia share and not conflict with sharia principles. The current mining activity is doing a lot of damage to people and the environment. Therefore, companies operating in the mining and coal sector such as PT Mitra Adiperdana, seen from the procedures and mechanisms for determining the law are still not fully in accordance with the rules that have been set. As for Jasser Auda's analysis of maqasid ash-sharia, the six system theories that he put forward, namely Cognitive, Openness, Wholeness, Interrelated Hierarchy, Multi Dimensionality and Purposefulness, that the company's shares listed on the sharia stock exchange and received halal certification from their business activities are still defective in AMDAL, it is considered the absence of justice and freedom of magic in society, even harm is more important than benefit. Therefore, the provision of halal certification on company shares that are considered defective in AMDAL is not in accordance with maqasid ash-syariah.

**Keyword: Fatwa DSN MUI, Sharia stocks, The islamic stock exchange and Maqasid asy-Syariah**

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Rozatul Muna

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikumwr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:


Nama : Rozatul Muna  
NIM : 19203010047  
Judul : Sertifikasi Halal terhadap Saham Perusahaan Cacat Amdal di Bursa Efek Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikumwr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 13 Agustus 2021 M.  
4 Muharram 1443 H.  
Pembimbing,



**Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.**  
**NIP. 19720903 199803 1 001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-687/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : KETETAPAN HUKUM FATWA DSN MUI TERHADAP PERUSAHAAN PT MITRABARA ADIPERDANA DI BURSA EFEK SYARIAH PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH JASSER AUDA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROZATUL MUNA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010047  
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

SIGNED

Valid ID: 612c8b19e1c5c



Penguji II

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 612cb09a08620



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 612c88db1fc9



Yogyakarta, 24 Agustus 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.SIGNED

Valid ID: 612cb09a0399c

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawahini,

Nama : Rozatul Muna  
NIM : 19203010047  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Rozatul Muna S.H

NIM. 19203010047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

*“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jikalau mereka mengetahui.” (QS. Al-‘Ankabut: 64)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

**Karya ini saya dedikasikan untuk:**

*Kedua orangtua, dua orang yang paling berharga dalam hidupku..*

*Ayahanda dan Ibunda membuka lengannya dan membuka hati untukku..*

*Serta kasih dan sayang yang tidak pernah pudar untukku.*

*Terima kasih atas kesabaran, pengertian dan karena selalu ada untukku..*

*Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orangtua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri..*

*Terima kasih telah menjadi orangtua yang sempurna..*

*Love, Rozatul Muna*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbūḥah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūḥah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawumati أَصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawumati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'insyakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Sertifikasi Halal Pada Saham Perusahaan Cacat Amdal Di Bursa Efek Syari’ah Perspektif Maqashid Ash-Syari’ah Jasser Auda”.

Penulis terpikir bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Melalui tulisan ini dengan hati tertunduk kupersembahkan doa dan rasa rindu yang tak berujung kepada Ayahanda Mushardi dan Ibunda tercinta Harmawati yang telah menjadi motivator dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah merahmati keduanya. Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku pembimbing tesis, beliau begitu ramah dan sabar dalam memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak/Ibu, Seluruh dosen dan karyawan Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya.
7. Bapak/Ibu, Kepala Perpustakaan dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan fasilitas untuk referensi keputakaan penulis.
8. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan bagi penulis.
9. *My Lovely Brother and Sister*, Abdul Aziz, Suwaibah Aslamiah, dan Najwa atas kasih sayang dan dukungan serta ketulusan setiap lantunan doanya. Kepada keluarga besar yang saya sayangi yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Serta kepada seseorang yang saya sayangi Raiyan Alam Ghaffar yang sudah sabar, ikut membantu dan mendoakan saya selama ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di Yogyakarta, Rizqa Febri Ayu, M.H, Indah Pratiwi Utami, S.H, Hilda Wahyuni, S.H, Mawaddatul Ulfa, M.H, Nadhilah Filzah, M.H, M. Fakhrol Mahdi, S.H,

Makhrus Alwi Hasan Siregar, M.H, As'ad Taufiqurrahman, M.H, yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa kepada penulis.

11. Teruntuk sahabat seperjuangan yang saya sayangi Nerisa Afwan, S.Sos, Ova Uswatun Nadia, S.H, Alfarahil 'Ala, S.Hum, Dr. (Cand) Cut Irna Liana, S.Pd, M.A. yang telah kebersamai saya dalam menulis tesis ini.
12. Sahabat seperjuangan Magister Ilmu Syariah (Kosentrasi Hukum Bisnis Syariah) Angkatan 2019 dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Berbagai lika-liku penulis dapatkan dalam penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga tesis ini terselesaikan tepat pada waktunya. Atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak yang di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pihak yang telah mendukung dalam penulisan tesis ini mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah di dunia dan di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 13 Agustus 2021

Penulis



Rozatul Muna, S.H

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II : KONSEP MAQASID ASY-SYARIAH JASSER AUDA</b>	
A. Biografi Jasser Auda beserta Karya-Karyanya .....	28
B. Maqasid asy-Syariah menurut Jasser Auda .....	34
1. Pengertian Maqasid asy-Syariah .....	34

2. Dimensi dan Paradigma Maqasid asy-Syariah Jasser Auda .....	43
3. Teori Sistem Maqasid asy-Syariah .....	49
C. Landasan Pemikiran Maqasid Asy-Syariah .....	62

**BAB III : KETENTUAN UMUM FATWA DSN MUI PADA SAHAM SYARIAH DAN PERUSAHAAN CACAT AMDAL DI BURSA EFEK SYARIAH**

A. Landasan Hukum Fatwa DSN MUI pada Saham Syariah ..	65
B. Karakteristik Saham syariah .....	72
1. Kriteria Saham Perusahaan Syariah.....	72
2. Saham Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Syariah .....	78
C. Aturan Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).....	81
1. Dasar Hukum AMDAL .....	84
2. Syarat dan kriteria Suatu Perusahaan Wajib AMDAL ..	90
D. PT Mitrabara Adiperdana di Kalimantan Timur .....	90

**BAB IV : KETETAPAN HUKUM FATWA DSN MUI TERHADAP PERUSAHAAN PT MITRABARA ADIPERDANA DI BURSA EFEK SYARIAH PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH JASSER AUDA**

A. Ketetapan Hukum Fatwa DSN MUI pada Saham Perusahaan Di Bursa Efek Syariah .....	97
B. Analisis Maqasid asy-Syariah Jasser Auda terhadap Ketetapan Hukum pada Perusahaan PT Mitrabara Adiperdana di Bursa Efek Syariah yang Aktifitas Usahanya dinilai Cacat AMDAL .....	105

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 117

B. Saran ..... 119

**DAFTAR KEPUSTAKAAN ..... 120**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perubahan Maqasid Klasik menuju Maqasid Kontemporer, hlm. 19

Tabel 2.1 Perubahan Maqasid Klasik menuju Maqasid Kontemporer, hlm. 47

Tabel 3.1. Saham Syariah Sektor Pertambangan, hlm. 79



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Hierarki Maqasid Menurut Tingkatan Keniscayaan, hlm. 16
- Gambar 1.2 Teori Sistem Jasser Auda, hlm. 21
- Gambar 2.1 Hierarti Tingkat Keniscayaan dalam maqasid asy-syariah, hlm.44
- Gambar 2.2 Klasifikasi Maqasid asy-Syariah Kontemporer, hlm. 47
- Gambar 2.3 Teori Sistem Jasser Auda, hlm. 50
- Gambar 2.4 Peta Pemikiran Teori Maqasid asy-Syariah Jasser Auda, hlm. 60



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perekonomian di Indonesia berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat yang semakin pesat. Sehingga perkembangan di bidang perekonomian ini banyak berdampak terhadap inovasi-inovasi baru dalam berbagai hal, begitu pula dalam kemajuan sistem perekonomian yang telah ada. Sistem ekonomi merupakan suatu mekanisme atau lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan perekonomian terhadap produksi, distribusi dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Banyak faktor yang mempengaruhi dan membentuk sistem ekonomi di Indonesia seperti ideologi atau nilai-nilai yang dianut, kebudayaan, sistem politik, keadaan alam, sejarah, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Islam mengatur segala kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia, begitu pun dengan perdagangan atau muamalah, dalam hal ini perdagangan saham syariah atau lebih tepatnya tentang investasi saham syariah. Hukum Islam menerangkan halal dan haramnya dalam berinvestasi syariah ada beberapa ketentuan bagaimana investasi saham syariah dikatakan halal dan bagaimana investasi itu bisa dikatakan haram. Dasar hukum Islam dalam urusan saham diperbolehkan menurut Syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum ekonomi syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 1

<sup>2</sup> Dini Selasi, *Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah*, (Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 1. No. 2 November 2018). hlm 94.

Pada prinsipnya, setiap kegiatan perekonomian adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang dilarang dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau bermuamalah, yaitu kegiatan yang didalamnya mengandung Riba, Gharar, Maysir, dan Tadlist. Sistem ekonomi Islam mengajarkan nilai-nilai luhur yang universal seperti keadilan, kemanfaatan (*maslahah*), kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan transparansi, anti eksploitasi, anti penindasan, dan anti kezaliman. Nilai-nilai inilah yang menjadi prinsip dasar ekonomi Islam yang menjadi dasar sistem ekonomi masa depan yang *rahmatan lil'alamin*.

Pada implementasinya, perkembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga DSN-MUI. Seluruh ruang gerak ekonomi syariah di Indonesia harus mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, diutamakan bagi yang menjalankan aktivitas ekonominya pada lembaga keuangan yang berbasis syariah. DSN-MUI telah mengeluarkan lebih dari 100 fatwa berkaitan dengan pedoman aktivitas LKS dalam menjalankan operasional organisasinya. Salah satunya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal,<sup>3</sup> yang mengatur bagaimana perusahaan-perusahaan efek di Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya atau memproduksi barangnya

---

<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, selanjutnya disebut fatwa pasar modal

tidak bertentangan dengan prinsip syariah agar dapat bertransaksi dengan investor-investor yang hanya ingin bertransaksi secara halal. Saham syariah mempunyai legalitas fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum serta dapat diperjualbelikan dengan memenuhi dan tidak bertentangan dengan kriteria syariah yang telah diseleksi dan ditetapkan oleh OJK.<sup>4</sup>

Penelitian ini lebih memfokuskan dalam membahas perusahaan cacat amdal yang pelaksanaan usahanya masih banyak merugikan masyarakat dan lingkungan namun sahamnya telah terdaftar pada bursa efek syariah dan dianggap tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan usaha mereka, dalam kurun waktu 2017-2020 terdapat beberapa perusahaan pertambangan batubara di Indonesia yang sudah terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Masalah aktivitas tambang perusak ini menimbulkan polemik dan perdebatan terus menerus disegala kalangan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai bahwa industri pertambangan di Indonesia masih belum mematuhi kaidah-kaidah lingkungan. Sehingga pada praktiknya banyak konflik terjadi akibat aktivitas ini, dari masalah perampasan tanah dan lahan pertanian yang tanpa perizinan, pengerukan pasir besi yang bahkan memakan banyak korban jiwa, hingga pencemaran akibat limbah tailing pertambangan dan debu batubara. Hal ini terjadi antara negara/perusahaan swasta yang menjadikan hal tersebut sebagai bisnis semata tanpa memperhatikan

---

<sup>4</sup> Ali Geno Berutu, *Memahami Saham Syariah, Kajian Atas Aspek Legal dalam Pandangan Hukum di Indonesia*, Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 Tahun 2020, hlm 160-186.

kelangsungan kehidupan lingkungan sekitar. Maka perlu adanya perhatian dan perlindungan dari pemerintah untuk mencari solusi alternatif dengan mengedepankan kemashlahatan masyarakat. Oleh karena itu, isu-isu terkait lingkungan harus disandingkan dengan norma agama, dengan bekerja sama dan saling bahu-mebahu untuk keberlangsungan hidup.<sup>5</sup>

Jika ditinjau kembali, terdapat berbagai perusahaan yang terdaftar di bursa efek Syariah, diantara sekian banyak itu ialah perusahaan yang bergerak dibidang tambang, seperti PT Mitra Adiperdana. Apabila merujuk pada LSM dan informasi yang dikeluarkan oleh JATAM, Walhi, Mongabay maka bisa dilihat bahwa PT Mitra Adiperdana bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang aktivitas kegiatannya merugikan masyarakat sekitar, yang mengakibatkan ketimpangan ekosistem karena adanya emisi karbon (pencemaran udara yang berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan) yang ditimbulkan dari hasil pembakaran batu bara yang lalu menerbangkan debu-debu tersebut ke pemukiman masyarakat, hasil dari pembakaran PLTU ini berupa partikel-partikel halus yang dapat masuk kedalam paru-paru dan juga aliran darah yang dapat berdampak buruk pada kesehatan dengan menimbulkan resiko terkena penyakit seperti asma, infeksi pernafasan akut, hingga dapat menyebabkan kematian. Tercemarnya ruang hidup akibat polusi udara dilingkungan sekitar dapat mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat yang tinggal disekitar daerah

---

<sup>5</sup> Amien Abdullah, *Ekonomi dan Ekologi Perspektif Islam di Indonesia*, dalam tim penulis, "Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah", (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2000) hlm 8.

tersebut.<sup>6</sup> Kemudian, menurut perkiraan oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) sekitar 70% kerusakan lingkungan di Indonesia terjadi akibat adanya aktivitas pertambangan, sekitar 3,97 juta hektar Kawasan lindung terancam akibat adanya aktivitas pertambangan.

Kemashlahatan dapat dicapai dengan mencegah terjadinya dampak buruk bagi lingkungan masyarakat dengan memperbaiki regulasi yang jelas dan ketat dalam mengawasi serta pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan yang beresiko mengancam keselamatan ruang hidup. Teori yang dapat digunakan membedah permasalahan ini yaitu melalui pendekatan maqasid asy-syariah. Jasser Auda dalam maqasid asy-syariah-nya yang lebih bersifat kontemporer dengan mengedepankan aspek-aspek perlindungan, pelestarian menuju kepada pengembangan dan hak-hak asasi serta kebebasan, bisa menjadi acuan untuk menganalisa permasalahan ini. Adapun dalam pembahasan ini maqasid menjadi patokan untuk menganalisis hukum Islam yang berkaitan dengan perekonomian. Maqasid asy-syariah sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan pertimbangan maqashid al-syariah menjadi suatu yang penting bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Rahma Alifa Pramanik, Dkk. *Dampak Perizinan Pembangunan PLTU Batang Bagi Kemajuan Perekonomian Masyarakat Serta Pada Kerusakan Lingkungan*, Jurnal KINERJA, (2020) hlm 252.

<sup>7</sup> Usman Betawi, *Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, VOL. 6 NO. 6. November 2018, hlm 32-43

Untuk mendobrak problema tersebut adalah dengan melakukan ijtihad. Namun demikian, pernyataan bahwa “pintu ijtihad masih terbuka” bagi Jasser Auda merupakan sesuatu yang mengalami jalan buntu. Buntu dalam artian bagaimana melakukan ijtihad tersebut, metode atau pendekatan apa yang sesuai untuk melakukan ijtihad tersebut. Jasser Auda berusaha memaparkan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan menawarkan beberapa metode dalam pendekatan sistem sebagai upaya pembentukan kerangka berpikir baru dalam memahami hukum Islam di era sekarang ini. Oleh karena itu, maqasid asy-syariah ini menjadi satu metode ijtihad yang menjadi sumber dalil hukum Islam yang berusaha menetapkan hukum syara’ terhadap suatu kasus hukum atas dasar kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syari’at, tetapi secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, dan apabila dikerjakan maka akan membawa kemaslahatan.

Seperti yang telah diterangkan diatas ada beberapa perusahaan pertambangan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Syariah namun masih dinilai cacat AMDAL dari segi aktivitas yang usahanya memudharatkan masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji ulang terkait ketetapan hukum fatwa DSN MUI terhadap PT Mitrabara Adiperdana di Bursa Efek Syariah perspektif Maqasid asy-Syariah Jasser Auda.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa beberapa perusahaan pertambangan yang terdaftar sahamnya di

bursa efek Syariah masih bertentangan dan banyak merusak lingkungan masyarakat sekitar, oleh karena itu, maqasid asy-syariah sebagai acuan dalam menganalisis data primer tersebut. Dengan demikian, penulis menyusun beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme ketetapan hukum fatwa oleh DSN MUI pada saham perusahaan di Bursa Efek Syariah?
2. Bagaimana perspektif maqasid syariah Jasser Auda terhadap ketetapan hukum fatwa DSN MUI pada saham perusahaan yang cacat AMDAL?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang ada di rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana pemberian sertifikasi halal oleh DSN MUI pada saham perusahaan di Bursa Efek Syariah.
2. Untuk mendiskripsikan bagaimana analisis maqasid asy-syariah Jasser Auda terhadap sertifikasi halal pada saham perusahaan yang aktifitas usahanya cacat AMDAL

Adapun kegunaan penulisan tesis ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan pihak DSN MUI dapat memberikan kontribusi dalam menetapkan sertifikasi halal pada

perusahaan yang mendaftarkan sahamnya pada bursa efek syariah dengan berlandaskan maqasid syariah untuk mencapai kemashlahatan.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dan masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungan dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Analisis maqasid asy-syariah Jasser Auda terhadap ketetapan hukum pada saham perusahaan cacat amdal di bursa efek syariah. Maka penulis akan mencoba memaparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dan belum diteliti oleh orang lain.

Muhammad Khutub<sup>8</sup> dengan judul tesis (2017) “*Ekonomi Syariah Dan Lingkungan Hidup (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal)*” pokok permasalahan yang penulis kaji adalah persoalan berkaitan prinsip syariah dalam fatwa tersebut dan relevansinya dengan krisis ekologi yang melanda Indonesia melalui

---

<sup>8</sup> Muhammad Khutub, *Ekonomi Syariah Dan Lingkungan Hidup (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal)*, Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

penelusuran teks-teks yang berkaitan sehingga diharapkan muncul suatu paradigma fatwa yang tidak berdiri sendiri. Jenis metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian dari membuktikan bahwa dalam melakukan istinbat hukum fatwa pasar modal terdapat kekurangan, salah satu yang paling kentara adalah penggunaan kaidah fikih dalam fatwa tersebut terjadi ketidaksesuaian. Berbeda dengan penelitian yang ingin penulis kaji, lebih menekankan pada pemberian sertifikasi halal pada saham perusahaan cacat amdal di bursa efek Syariah dengan menganalisis ketetapan fatwa DSN MUI.

Masrina dengan judul tesis (2017)<sup>9</sup> “*Analisis terhadap dalil-dalil hukum yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal*”. Penelitian ini mengkaji tentang dalil hukum al-Quran dengan membuat aturan yang bersifat fatwa untuk menghindari risiko penyalahgunaan hukum Islam. Salah satu aturan itu ialah Fatwa DSN-MUI No. 40/DSNMUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji hukum-hukum. Yang membedakan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu lebih mengarah pada

---

<sup>9</sup> Masrina, *Analisis terhadap dalil-dalil hukum yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal*. Tesis UIN Antasari Banjarmasin, 2017.

penerapan fatwa DSN MUI No 40 tahun 2003 terkait pada saham perusahaan yang masih bertentangan dengan prinsip Syariah.

Atina Hidayati<sup>10</sup> dengan judul tesis (2020) “*Pengaruh Profitabilitas Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Return Saham Syariah Dengan Risiko Investasi Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah (Des) Indonesia*”. Penelitian ini fokus membahas terkait saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Syariah harus mengerti tentang kinerja keuangan perusahaan seperti halnya melihat ukuran profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan risiko investasi. Hal ini untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, solvabilitas terhadap return saham Syariah melalui risiko investasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah Indonesia.

Muhammad Nafies Alfarisi<sup>11</sup> dengan judul jurnal “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)*” dan Nurvendi, Dkk<sup>12</sup> dengan judul jurnal “*Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah*

---

<sup>10</sup> Atina Hidayati, *Pengaruh Profitabilitas Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Return Saham Syariah Dengan Risiko Investasi Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah (Des) Indonesia*, Tesis Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, 2020.

<sup>11</sup> Muhammad Nafies Alfarisi Dkk, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)* Jurnal e-Proceeding of Management: Vol.6, No.2 Agustus 2019, hlm 3182-3189.

<sup>12</sup> Nurvendi, Dkk, *Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Syariah Disektor Pertambangan Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2017*, Jurnal Ekonomia Vol 8, No 1, 2019, hlm 1-11.

*Terhadap Harga Saham Syariah Disektor Pertambangan Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2017*” pokok permasalahan pada penelitian ini adalah untuk pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Harga Saham Syariah disektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017. penelitian ini mengkaji mengenai nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 sampai dengan 2017, kemudian mengenai pengaruh kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, komite audit dan komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *sampling*, metode analisis data adalah dengan analisis regresi data panel. Berbeda dengan penelitian yang ingin penulis kaji yaitu terkait ketetapan hukum fatwa DSN MUI pada saham perusahaan yang aktivitas usahanya masih bertentangan dengan prinsip Syariah dengan mengambil acuan teoritis dari Fatwa DSN MUI No 40 Tahun 2003 Tentang Pasar Modal Syariah

Ahmad Faqih<sup>13</sup> dengan judul jurnal “*Praktik Jual Beli Saham Syariah Perspektif Hukum Islam*” Ali Geno Berutu<sup>14</sup> dengan judul jurnal “*Memahami Saham Syariah: Kajian Atas Legal dalam Pandangan Hukum Islam di Indonesia*” penelitian ini mengkaji dipasar modal mempunyai legalitas fatwa dari DSN-MUI sebagai dasar

---

<sup>13</sup> Ahmad Faqih, *Praktik Jual Beli Saham Syariah Perspektif Hukum Islam*, Jurnal IQTISAD Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia. Volume 5, Nomor 1. 2018, hlm 43-74

<sup>14</sup> Ali Geno Berutu, *Memahami Saham Syariah, Kajian Atas Aspek Legal dalam Pandangan Hukum di Indonesia*, Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 Tahun 2020, hlm 160-186.

hukum bagi setiap investor untuk berinvestasi pada produk-produk pasar modal yang tidak bertentangan dengan kriteria Syariah yang telah diseleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). penelitian ini membahas tentang praktik jual beli saham Syariah di pasar modal Syariah, salah satu pada PT Phintraco Securities yang telah mendapatkan sertifikat dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dengan menggunakan akad *ujroh* dengan membuat aplikasi agar memudahkan nasabah dan dapat mengontrol agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Berbeda dengan penelitian yang ingin penulis kaji, yaitu mengarah pada analisis Fatwa DSN MUI No 40 Tahun 2003 dengan pemberian sertifikasi halal dan terdaftar di bursa efek syariah namun mendapat legalitas oleh fatwa DSN MU pada saham perusahaan cacat AMDAL di bursa efek Syariah.

Fera Widyanata dan Abdul Bashir<sup>15</sup> dengan judul jurnal *“The Causality between Indonesian Sharia Stock Index and Market Capitalization: Evidence from Indonesia”*. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah hubungan antara Index Saham Syariah dan kapitalisasi pasar di Indonesia dari periode 2011-2019 terjadi perubahan nilai kapitalisasi pasar dengan memberikan kontribusi yang cukup besar dan berkelanjutan kepada perubahan nilai perdagangan saham syariah Indonesia. Teknik analisis penelitian adalah uji kuasalitas granger yang dilengkapi dengan respon impuls menggunakan data sekunder.

---

<sup>15</sup> Fera Widyanata dan Abdul Bashir, *The Causality between Indonesian Sharia Stock Index and Market Capitalization: Evidence from Indonesia*, Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume 12 Nomor 1, (2020), hlm 45-56.

Teddy Sumirat Bassar, Dkk<sup>16</sup> dengan judul jurnal “*The Effect of Inflation Rate, Exchange Rate, The Certificate of Bank Indonesia (SBI) Interest Rate and Sharia Stock Trading Volume on Sharia Stock Performance in Companies Listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI)*”. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah dengan menganalisis pengaruh tingkat inflasi, nilai tukar, suku bunga SBI dan volume perdagangan saham syariah terhadap kinerja saham syariah pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi dan volume perdagangan tidak mempengaruhi tingkat kinerja saham Syariah, sedangkan nilai tukar dan suku bunga berpengaruh negatif dengan sangat signifikan terhadap kinerja saham Syariah.

Berdasarkan dari beberapa telaah pustaka diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini beberapa ada yang memiliki kesamaan yaitu dengan beberapa telaah hukum terkait analisis maqasid asy-syariah Jasser Auda, namun belum ada yang membahas tentang sertifikasi halal pada perusahaan cacat amdal di Bursa Efek Syariah, penulis menekankan pada perusahaan lingkungan akibat aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, kemudian dilihat juga pada metode penelitian diatas beberapa membahas tentang metode kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis.

---

<sup>16</sup> Teddy Sumirat Bassar, Dkk, *The Effect of Inflation Rate, Exchange Rate, The Certificate of Bank Indonesia (SBI) Interest Rate and Sharia Stock Trading Volume on Sharia Stock Performance in Companies Listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI)*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Volume 8 No. 3 (2021) hlm 326-339.

Maka penulis memiliki peluang untuk meneliti lebih lanjut mengenai analisis maqasid as-syariah terhadap ketetapan hukum DSN MUI pada saham perusahaan cacat amdal di Bursa Efek Syariah perspektif maqasid asy-syariah Jasser Auda.

#### **E. Kajian Teoritik**

Maqasid secara etimologi merupakan bentuk jamak dari maqad, yang bermakna “maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir”, dan lain-lain. Menurut Auda, secara terminology maqasid didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, Maqasid adalah pernyataan alternatif untuk masalih (kemaslahatan-kemaslahatan).<sup>17</sup>

Secara terminologi, maqasid asy-syariah adalah pengetahuan tentang segala apa yang menjadi tujuan, maksud, hakekat, hikmah dan pensyariatan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt kepada umat manusia. Dengan kata lain, maqasid asy-syariah adalah sebuah pengetahuan yang berbicara mengenai makna-makna filosofi dan hikmah-hikmah di balik setiap ketetapan hukum Islam. maqasid asy-syariah merupakan cabang ilmu keIslaman yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang muncul dari ungkapan “mengapa” pada berbagai tingkatannya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm 1

<sup>18</sup> Farida Ulvi Na'imah, dkk, *Pengantar Maqashid as-Shariah*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 3.

Peta pemikiran Islam menjadi salah satu hal yang perlu dikaji terlebih dahulu dalam rangka mengetahui kedudukan maqashid syariah menurut Jasser Auda. Karena hal itu, akan berkaitan dengan pisau bedah analisis yang digaungkannya yaitu a system approach (pendekatan sistem). Menurut Amin Abdullah, pisau bedah analisis tersebut memberikan keharusan memahami dua pendekatan secara menyeluruh dan kompeten, yaitu pendekatan yang berhubungan dengan dimensi waktu dan sejarah serta pendekatan yang berkaitan dengan konsep, ide dan gagasan filsafat.<sup>19</sup> Tradisionalisme, modernisme, dan post-modernisme Islam menjadi tiga kunci utama dalam melihat pengembangan upaya ijtihad para ulama kontemporer sebagai kecenderungan dalam menggali hukum Islam.<sup>20</sup>

Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fikih modern berdasarkan Maqasid aasy-syariah. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Dalam *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A syistem Approach* Jasser Auda mengartikan maqasid pada empat arti, pertama, hikmah dibalik suatu hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. Ketiga, kelompok tujuan

---


<sup>19</sup> M. Amin Abdullah, *Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem Dalam Usul Fikih Sosial*, Jurnal Salam 14, no. 1 (2013), hlm 9–16.

<sup>20</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015)

ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum. Keempat, mashalih. Dalam konsep Maqasid yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama.<sup>21</sup>

Lingkup maqasid klasik adalah Syariat secara keseluruhan, makanya maqasid itu tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/teks ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari Syariat. Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan Hukum Islam dan Usul Fikih.<sup>22</sup> Filosofi dan tujuan hukum Islam berkenaan dengan hal universalitas (*al-amiiyyah*), keadilan (*al-'Adl*), penghapusan kesulitan, nasionalisme (*al-qawmiyyah*) serta kepemilikan pribadi.<sup>23</sup>


Tujuan yang hendak dicapai dalam hukum syariah tertuang dalam maqasid asy-syariah dengan berdasarkan skala prioritas menurut tingkatannya. Dalam hal ini maqasid asy-syariah dapat dirumuskan dalam tiga kategori, yaitu dharuriyyat (keniscayaan), hajiyyat (kebutuhan) dan tahsiniyyat (kelengkapan).



<sup>21</sup> Usman Betawi, *Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol. 6 No. 6. November 2018

<sup>22</sup> Duderija, Ade, *Maqasid al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, (Amerika: Palgrave Macmillan, 2014), hlm 2.

<sup>23</sup> Kharoufa, 'Ala' Eddine, *Philosophy of Islamic Shariah and Its Contribution to The Science of Contemporary Law*, (Islamic Research and Training Institute, 2000), hlm. 81



**Gambar 1.1 Hierarki Maqasid Menurut Tingkatan Keniscayaan**

Gambar diatas mengilustrasikan hierarki tingkatan keniscayaan. Tingkatan-tingkatan itu saling berhubungan dan masing-masing tingkatan melayani dan melindungi tingkatan yang lebih besar. Misalnya, perbuatan yang termasuk dalam tingkat *al-hajiyyah* berfungsi sebagai ‘perisai pelindung’ bagi tingkatan *al-daruriyyah*.<sup>24</sup> *Daruriyyah* yaitu tujuan-tujuan syariat yang harus ada, yang menjadi keniscayaan dan bersifat primer untuk selalu dipelihara dalam setiap penetapan hukum demi mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, apabila daruriyyah tidak terpenuhi, maka akan dapat mengancam keselamatan umat manusia dan mendatangkan kerusakan yang nyata.<sup>25</sup> Adapun lima perkara darûri atau yang lebih dikenal dengan sebutan *daruriyyah al-Khams*<sup>26</sup> yaitu:

<sup>24</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 35

<sup>25</sup> Farida Ulvi Na’imah, dkk, *Pengantar Maqashid as-Shariah*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 70

<sup>26</sup> Lima perkara al-daruriyyah di atas adalah mengikuti tata aturan al-Ghazali, sebagaimana diakui dan banyak menjadi rujukan mayoritas ahli ushûl lainnya. Namun, bahwa tidak ada kata sepakat di kalangan ulama mengenai keharusan menetapkan urutan lima aldarûriyyâh tersebut dengan gradasi

- a. Hifz al-din (Pemeliharaan Agama)
- b. Hifz al-nafs (Pemeliharaan Jiwa Raga)
- c. Hifz al-‘aql (Pemeliharaan Akal)
- d. Hifz al-nasl (Pemeliharaan Keturunan)
- e. Hifz al-mal (Pemeliharaan Harta)

Sebagian ahli ushul fikih, seperti dalam perspektif al-Qarafi menambahkan hifz al-‘ird (pemeliharaan kehormatan) selain dari lima perkara al-daruriyyah tersebut.<sup>27</sup> Darûriyyâh ini merupakan prioritas pertama keberlangsungan hidup manusia dalam aspek agama dan dunia tergantung kepada maqasid ini.

Dalam memperbaiki jangkauan hukum yang dicakup oleh maqasid, klasifikasi kontemporer membagi maqasid menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Maqasid Umum (*maqasid al-‘ammah*), yaitu maqasid yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan. Seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas, ulama pun menambah maqasid baru seperti “keadilan, universalitas, dan kemudahan”.
- b. Maqasid Khusus (*maqasid al-khassah*), yaitu maqasid yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islami. Seperti:

---

tertentu untuk menimbang skala prioritas. Lihat kembali pada bab 2 sub bahasan “Fase Perkembangan Maqashid Syariah”, hlm. 32. Dalam Farida Ulvi Na’imah, dkk, Pengantar Maqashid as-Shariah, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 71.

<sup>27</sup> Lihat pada argumentasi al-Qarafi pada bab 2 sub bahasan “Fase Perkembangan Maqashid Al-Syariah”. Selain al-Qarafi, penambahan al-daruriyyah keenam yaitu hifz al-‘ird juga dilontarkan Oleh Taj Al-Din Al-Subuki dalam Al-Jawami’ dan Yusuf Al-Qaradawi di era kontemporer, hlm. 41. Farida Ulvi Na’imah, dkk, Pengantar Maqashid as-Shariah, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 71

kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli.

- c. Maqasid Parsial (*maqasid al-juz'iyah*), yaitu maqasid ini adalah “maksud-maksud” di balik suatu teks atau hukum tertentu. Seperti: maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus-kasus hukum tertentu. Maksud menghilangkan kesukaran dalam memperbolehkan orang sakit untuk tidak puasa, dan maksud menjamin makanan para fakir miskin dalam melarang kaum Muslimin untuk menyimpan daging pada hari-hari lebaran haji.

Seiring perkembangannya seorang pemikir kontemporer seorang Jasser Auda mencoba melakukan perubahan terhadap maqasid asy-syari'ah dari teori klasik yang dikembangkan oleh para pemikir klasik menjadi teori maqāsid asy-syari'ah kontemporer. Reorientasi maqasid asy-syari'ah klasik menuju maqāsid asy-syari'ah kontemporer menurut Jasser Auda yaitu adanya perubahan dari maqāsid asy-syari'ah klasik yang bersifat “protection” (perlindungan) dan “preservation” (pelestarian) menuju maqāsid asy-syari'ah yang bersifat “development” (pengembangan) dan “right” (kebebasan), dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:<sup>28</sup>

No	Teori Maqasid Klasik	Teori Maqasid Kontemporer
1	Menjaga agama (Hifz al-din)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan

<sup>28</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: the International Institut of Islamic Thought, 2008), hlm. 248.

2	Menjaga jiwa (Hifz al-Nafs)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan HAM
3	Menjaga akal (Hifz al-'aql)	Melipatgandakan pola pikir dan reseach ilmiah
4	Menjaga keturunan (Hifz al-nasl)	Kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga
5	Menjaga harta (Hifz al-mal)	Mengutamakan kepedulian sosil, menaruh perhatian pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia.

**Tabel 1.1 Perubahan Maqasid Klasik menuju Maqasid Kontemporer**

Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa konsep maqasid yang dicetuskan Jasser Auda dengan para pemikir muslim lainnya berbeda. Perubahan paradigma dari maqasid yang lama ke maqasid yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan maqasid yang lama lebih pada protection (perlindungan) dan perservation (penjagaan/pelestarian). Sedangkan maqāsid baru lebih menekankan pada development (pengembangan) dan right (hak).<sup>29</sup>


Berdasarkan landasan berpikir tersebut, Jasser Auda memiliki keyakinan yang kuat bahwa tujuan dari maqashid syariah adalah menjadikan sebuah metodologi terhadap prinsip fundamental yang paling utama. Di mana luasnya cakupan maqashid dengan memperhatikan maksud yang hendak dicapai, tentunya dapat mengukur tingkat efektifitas dari sebuah sistem. Begitu juga, terpenuhinya tujuan atau maksud pokok

<sup>29</sup> M. Amin Abdullah, *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*, dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 46, No. II, (Juli-Desember, 2012), hlm. 364.


yang paling utama dari hukum Islam dapat mengukur tingkat efektifitas dari suatu sistem hukum tersebut.<sup>30</sup>

Metode yang digunakan Jasser Auda dalam melakukan kajian yaitu berdasarkan pada dua teori yaitu teori tentang maqashid asy-syariah dan pendekatan sistem. Maqashid asy-syari'ah (tujuan dari hukum Islam), maqashid diposisikan sebagai sebuah filsafat dan metodologi fundamental untuk menilai teori yuridis klasik dan terkini tentang hukum Islam. Oleh karena itu, maqashid asy-syari'ah diposisikan sebagai filsafat hukum Islam, maka sesungguhnya penentuan hukum Islam harus didasarkan pada maqashid sebagai tujuan utamanya. Kemudian, Pendekatan sistem yang digunakan oleh Jasser Auda ini meliputi enam fitur yang saling berkaitan yaitu sifat kognitif sistem (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki/tingkatan yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimentionality*), dan juga kebertujuan (*purposefulness*).

Adapun teori sistem Jasser Auda adalah sebagai berikut:



<sup>30</sup> Syahrul Shidiq, *Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*, Jurnal Agama Islam Dan Hak Azasi Manusia 7, no. 1 (2017), 140–61



**Gambar 1.2 Teori Sistem Jasser Auda**

Keenam fitur yang dijelaskan di atas tidak ada satu fitur yang bisa berdiri sendiri, dalam dari lain masing-masing fitur saling berhubungan. Diantaranya kognisi (cognitive nature), utuh (wholeness), keterbukaan (openness), hubungan hirarkis yang saling terkait (interrelated hierarchy), mulidimensi (multidimensionality), dan diakhiri dengan purposefulness sangatlah saling berkaitan, saling berhubungan satu dan lainnya.<sup>31</sup>

#### **F. Metode dan pendekatan penelitian**

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian diartikan sebagai cara cara mengumpulkan dan menganalisis data dalam menjawab pertanyaan pada penelitian. Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

##### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>31</sup> M. Amin Abdullah, "Etika Hukum Di Era Perubahan Sosial: Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Systems", (Yogyakarta: Makalah Fakultas Hukum UII, 2012), hlm. 25.

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana pengambilan data diambil dari kepustakaan (*library research*) yang memfokuskan pada sumber informasi dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian dan literatur lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan secara jelas dan akurat tentang analisis maqasid syariah Jasser Auda terhadap sertifikat halal pada saham perusahaan cacat amdal di bursa efek Syariah.

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dan yuridis, yaitu suatu penelitian untuk mengungkapkan sedapat mungkin nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pengaturan hukum terhadap perusahaan yang aktivitas usahanya dinilai cacat AMDAL, dan untuk memahami kriteria saham syariah. Menganalisis terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta alasan untuk memahami suatu ketentuan hukum yang diterbitkan oleh DSN MUI sejalan atau tidak dengan persyaratan saham syariah pada suatu saham perusahaan. Selain itu, penulis juga menggunakan teori maqasid asy-syariah untuk menetapkan hal-hal yang tidak disebutkan dalam dalil al-Qur'an maupun Sunnah, dengan mempertimbangkan kemashlahatan dan kepentingan hidup manusia dengan mementingkan manfaat dan menghindari kemudharatan.

---

<sup>32</sup> Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 75.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjangkau informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri. Teknik pengumpulan data harus dirancang dengan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang diperlukan dalam tesis ini merupakan data kualitatif, dan pemaparan tidak menggunakan angka dan statistik. Untuk mendapatkan data tersebut penulis menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan cara buku-buku dari literatur-literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif meliputi bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, adapun sumber data tersebut yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Fatwa DSN MUI No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- 2) Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 59 Tahun 2017 tentang Daftar Efek Syariah
- 3) Keputusan DSN MUI No. KEP-01 Tahun 2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penerbitan Sertifikasi Kesesuaian Syariah
- 4) Peraturan Otoritas Keuangan Jasa No. 35 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

#### b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah” karya Jasser Auda;
- 2) Buku “Al-Maqasid Untuk Pemula” karya Jasser Auda;
- 3) Buku “Pengantar Maqasid as-Shariah” karya Farida Ulvi Na’imah;
- 4) Buku “Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif” karya Sofyan Hasan;
- 5) Buku “Hukum Ekonomi Syariah” karya Zainuddin Ali.

#### 5. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis data dengan memperoleh informasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari data sekunder dengan berpedoman pada literatur terdahulu mengenai analisis maqasid asy-syariah Jasser Auda terhadap ketetapan hukum fatwa DSN MUI pada perusahaan cacat AMDAL di bursa efek Syariah dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang diangkat sesuai kenyataan akurat, kemudian memberikan komparasi dengan hukum Islam dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut

#### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil dokumen kepustakaan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memahami ketentuan hukum fatwa DSN MUI terhadap PT Mitrabara Adiperdana merupakan saham perusahaan cacat AMDAL di bursa efek syariah dengan perspektif maqasid asy-syariah Jasser Auda.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, langkah analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang kajian teoritis mengenai konsep dari maqasid asy-syariah Jasser Auda yang meliputi biografi Jasser Auda beserta karya-karyanya, pengertian maqasid asy-syariah, dimensi dan paradigma maqasid asy-syariah, teori sistem maqasid as-syariah dan landasan pemikiran maqasid asy-syariah.

Bab ketiga menguraikan mengenai gambaran umum tentang ketentuan umum fatwa DSN MUI pada saham syariah dan perusahaan cacat amdal di bursa efek syariah, yang meliputi landasan hukum fatwa DSN MUI pada saham syariah, karakteristik saham syariah, kriteria saham perusahaan syariah, saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek syariah, aturan hukum analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dasar hukum amdal dan syarat dan kriteria suatu perusahaan wajib AMDAL.

Bab keempat menganalisis studi kepustakaan atau data yang telah ada dengan teori yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penulis menganalisis ketetapan hukum fatwa DSN MUI terhadap perusahaan PT Mitrabara Adiperdana di bursa efek syariah

perspektif maqasid asy-syariah Jasser Auda yang meliputi ketetapan hukum fatwa DSN MUI pada saham perusahaan di bursa efek syariah dan analisis maqasid asy-syariah Jasser Auda terhadap ketetapan hukum pada perusahaan PT Mitrabara Adiperdana di bursa efek syariah yang aktifitas usahanya dinilai cacat AMDAL.

Bab kelima yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian ini dan juga saran-saran menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini secara umum memiliki dua kesimpulan, terkait ketetapan hukum fatwa oleh DSN MUI pada saham perusahaan di bursa efek syariah yang aktivitas usahanya dinilai cacat AMDAL, yaitu:

1. Ketetapan hukum pada saham syariah perusahaan tambang oleh DSN MUI yang terdaftar di bursa efek syariah, harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan OJK terkait kriteria saham syariah. Setiap kegiatan usaha maupun barang yang diperdagangkan juga harus sesuai dengan prinsip syariah, apabila aturan tersebut tidak diterapkan atau terdapat laporan dari masyarakat tentang aktivitas usaha masih bertentangan ataupun merugikan lingkungan sekitar, maka saham tersebut tidak dinyatakan saham syariah. Oleh karena itu, ketetapan hukum pada perusahaan tambang PT Mitrabara Adiperdana yang sudah terdaftar di bursa efek syariah, jika ditinjau dari fatwa DSN MUI masih belum sepenuhnya sesuai menurut aturan yang telah ditetapkan.
2. Demi mencapainya kemashlahatan pada masyarakat dan lingkungan sekitar, diharuskannya melakukan bisnis dengan adil dan menghormati hak orang lain. Dilihat pada fenomena bisnis saat ini, ketetapan hukum suatu saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek belum memenuhi atau belum

sesuai dengan teori maqasid asy-syariah. Adapun enam (6) teori sistem maqasid asy-syariah Jasser Auda dijadikan sebagai pisau analisis, yaitu *pertama*, kognitif sistem ini menjawab dalam hal ketetapan hukum suatu perusahaan yang merupakan hal yang baru maka perlu untuk ditelusuri kembali terkait prosedur dan aktivitas dari perusahaan tambang tersebut. *Kedua*, sistem wholeness menjawab bahwa permasalahan tersebut adanya karena sebab-akibat, maka dari aktivitas perusahaan tambang tidak adanya unsur keadilan dan kebebasan bagi masyarakat yang tinggal area sekitar tambang. *Ketiga*, sistem openness ini menjawab perlunya pengembangan hukum Islam secara terbuka dan ikut andil dalam permasalahan terkait alasan ketetapan hukum harus berlandaskan syariah, namun yang dinilai cacat AMDAL. *Keempat*, interrelated hierarchy dalam menjawab permasalahan ini dengan tiga (3) masalah, yaitu *maqasid juz'iyah*, *maqasid khassah*, dan *maqasid 'ammah*. Dari ketiga hal tersebut memiliki korelasi yang menerapkan keadilan dan kemashalatan. Namun, perusahaan tambang tersebut tidak menerapkan prinsip keadilan dan kemashlahatan. *Kelima*, *multi dimensionality* dalam menjawab persoalan ini, dengan menggunakan dua dimensi yaitu ketetapan hukum fatwa dan perusahaan yang dinilai cacat AMDAL dengan melihat dari berbagai aspek dimensi agar tidak adanya pertentang diantara keduanya. *Keenam*, purposefulness ini merujuk pada kemashlahatan dan kemudharataan suatu saham

perusahaan namun dari aktivitas usahanya memudharatkan masyarakat dan lingkungan sekitar.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari penelitian ini, penulis memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi OJK maupun DSN MUI sebagai lembaga hukum Islam yang ada di Indonesia. DSN MUI yang menerbitkan sertifikasi kesesuaian syariah agar lebih mengkaji ulang terkait perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek syariah. Mengingat peran MUI sangat penting maka diharapkan juga untuk lebih peka terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi pro dan kontra di lingkungan masyarakat.

Kemudian perlunya kerjasama antara OJK dan DSN MUI dalam merumuskan kebijakan yang mengatur tentang kriteria saham syariah dan prosedur pemberian sertifikasi halal terhadap aturan-aturan yang diberlakukan maka dengan adanya penambahan aturan baru terkait saham syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.

Bagi perusahaan tambang yang mendaftarkan sahamnya pada bursa efek syariah agar lebih memperhatikan setiap kegiatan usahanya agar tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Bagaimanapun perusahaan yang baik adalah perusahaan yang menghormati dan patuh terhadap hukum, undang-undang dan peraturan yang berlaku lainnya.

Dengan adanya keterbatasan dalam menuliskan tesis ini, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

- Abdullah, M. Amin, *Etika Hukum Di Era Perubahan Sosial: Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Systems*, Yogyakarta: Makalah Fakultas Hukum UII, 2012
- Ade, Duderija, *Maqasid al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, Amerika: Palgrave Macmillan, 2014
- Ali, Zainuddin, *Hukum ekonomi syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Anonim, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003.
- Arifin, Johan, *Fiqh Perlindungan Konsumen*, Semarang: Rasail, 2017
- Arifandy, Imam dan Aslati, *Pengantar AMDAL dan Perspektif Islam*, Pekanbaru: UR Press, 2019
- Auda, Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Auda, Jasser, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmo'im, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institut of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (digital book), (London: The International Institut of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015
- Daud Silalahi, M, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa, 2020

- Hasan, Sofyan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif (Regulasi dan Implementasi di Indonesia), Cet I, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014
- Hungry Coal, Pertambangan dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan di Indonesia, JATAM
- Ibn 'Asyur, Muhammad Al-Thahir, Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah, Tunisia: Mashna' Al-Kitab
- Kharoufa, 'Ala' Eddine, Philosophy of Islamic Shariah and Its Contribution to The Science of Contemporary Law, Islamic Research and Training Institute, 2000.
- Khollish, Moh. Anas dan Nor Salam, Epistemologi Hukum Islam Transformatif Sebuah Tawaran Metodologi dalam Pembacaan Kontemporer, Malang: UIN Maliki Press, 2015
- Laporan JATAM, Tambang Batu Bara Sokongan Jepang Menghancurkan Lingkungan Hidup di Malinau, Kalimantan Utara, JATAM, September 2017
- Manan, Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muammar, M. Arfan dan Abdul Wahid Hasan, dkk, Studi Islam Perspektif Insider/Outsider, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012
- Na'imah, Farida Ulvi, dkk, Pengantar Maqashid as-Shariah, Batu: Literasi Nusantara, 2019
- Ringkasan Eksekutif, Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara, Greenpeace, Jatam. 2018
- Sodiqin, Ali, Fiqh, Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Suryabrata, Sumandi, Metode Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syafi'i, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015
- Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

- Pramanik, Rahma Alifia, Dkk, Dampak Perizinan Pembangunan PLTU Batang Bagi Kemajuan Perekonomian Masyarakat Serta pada Kerusakan Lingkungan, *Jurnal KINERJA* 2020.
- Jaringan Advokasi Jatam, Bergerilya Melawan Mesin Ekkstraktivisme: Mutasi Kejahatan Negara-Korporasi dan Babak Baru Jerat Oligarki Tambang. Catatan Akhir Tahun 2020 dan Proyeksi 2021, *JATAM*: 2020
- Sutedi, Andrian, Pasar Modal Syari'ah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syari'ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI (Jakarta: Erlangga, 2014.

## 2. Jurnal

- Abdullah, Amien, Ekonomi dan Ekologi Perspektif Islam di Indonesia, dalam tim penulis, "Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2000) hlm 8.
- Abdullah, M. Amin, Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi, dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 46, No. II, Juli-Desember, 2012.
- Abdullah, M. Amin, Epistemologi Keilmuan Kalam Dan Fikih Dalam Merespon Perubahan Di Era Negara-Bangsa Dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda), *Jurnal Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012
- Abdullah, M. Amin, Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem Dalam Usul Fikih Sosial, *Jurnal Salam* 14, no. 1 2013.
- Adil, Muahmmad Himmamul Adil, Peran Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Dalam Penyelamatan Lingkungan Di Indonesia 1995-2016 (The Role of The Mining Advocacy Network (JATAM) on Environmental Safety in Indonesia 1995-2016), *Jurnal Historia*, Vol. 3, No. 2 (Januari 2021
- Adlan, Muhammad, Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga dan Pendapatan Nonhalal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.4, No.2, Juni-Des 2018.
- Alfarisi, Muhammad Nafies Dkk, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar

Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017) Jurnal e-Proceeding of Management: Vol.6, No.2 Agustus 2019

- Awaluddin, "Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia," Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 1, No.2, 2016
- Bassar, Teddy Sumirat, Dkk, The Effect of Inflation Rate, Exchange Rate, The Certificate of Bank Indonesia (SBI) Interest Rate and Sharia Stock Trading Volume on Sharia Stock Performance in Companies Listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI), International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Volume 8 No. 3, 2021
- Berutu, Ali Geno, Memahami Saham Syariah: Kajian Atas aspek legal dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 Tahun 2020
- Betawi, Usman, Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, VOL. 6 NO. 6. November 2018
- Betawi, Usman, Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol. 6 No. 6. November 2018
- Betawi, Usman, Maqasid al-Syariah sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan al-Syatibi dan Jasser Audha, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 6 No. 6 November 2018
- Faqih, Ahmad, Praktik Jual Beli Saham Syariah Perspektif Hukum Islam, Jurnal IQTISAD Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia. Volume 5, Nomor 1. 2018.
- Fasa, Muhammad Iqbal, Refoemasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda, dalam Jurnal Hunafa, Vol. 13, No. 2, (Desember 2016), hlm 243.
- Hasibuan, Hamka Husein, Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda, Aqlam: Journal of Islam and Plurality 4, no. 2, 2019.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)., vol. 7 Jakarta: Lentera Abadi, 2010
- Mayangsari, Galuh Nashrullah Kartika and Hasni Noor, Konsep Maqashid Al Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),

- Jurnal Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2014): 50–69
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, vol. 1, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami, *Relavansi Pemikiran Maqasid al-Syari'ah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner*, Jurnal Ta'limuna Vol. 7 No. 2 September 2018.
- Nashrullah, Galuh, Kartika Mayangsari dan Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)*, Jurnal Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1, 2014
- Nasir, Mohamad, *Implikasi Ketidakpastian Hukum Tata Kelola Perizinan Sektor Pertambangan Batubara Terhadap Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup: Studi Kasus Kalimantan Timur*, (Jakarta Selatan: Kertas Kerja Auriga Nusantara. 2020.
- Nurjaman, Muhammad Izazi, *Membedah Kedudukan Maqashid Syariah dalam Fatwa MUI tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda*, el-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol 7, No. 1, April 2021
- Nurvendi, Dkk, *Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Syariah Disektor Pertambangan Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2017*, Jurnal Ekonomia Vol 8, No 1, 2019
- Pramanik, Rahma Alifa, Dkk. *Dampak Perizinan Pembangunan PLTU Batang Bagi Kemajuan Perekonomian Masyarakat Serta Pada Kerusakan Lingkungan*, Jurnal KINERJA, 2020
- Prihantoro, Syukur, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1 Juni 2017
- Prihantoro, Syukur, *Maqasid Al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upya Rekontuksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1 Juni 2017.
- Rofiah, Khusniati, *Teori Sistem Sebagai Filosofi dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqasid asy-syari'ah Al-Syari'ah (Telaah atas Pemikiran Jasser Auda)*, dalam Jurnal Istinbath, Vol. 15, No. 1, (Juni 2016

- Selasi, Dini, *Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah*, (Maro, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1. No. 2 November 2018
- Shidiq, Ghofar, *Teori Maqasid Al-Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni-Agustus 2009,
- Shidiq, Syahrul, *Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*, *Jurnal Agama Islam Dan Hak Azasi Manusia* 7, no. 1, 2017
- Widyanata, Fera dan Abdul Bashir, *The Causality between Indonesian Sharia Stock Index and Market Capitalization: Evidence from Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* Volume 12 Nomor 1, 2020
- Yakin, Sumadi Kamarol, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan*, *Badamai Law Journal*, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017
- Yunan, Zuhairan Y dan Mia Rahmasari, "Measurement of shariah stock performance using risk adjusted performance," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7.1, 2015

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

- Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-01/DSN-MUI/VI/2016 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Syariah
- Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-01/DSN-MUI/VI/2016 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Syariah
- Pasal 23 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009)

### **4. Karya Ilmiah**

- Hidayati, Atina, *Pengaruh Profitabilitas Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Return Saham Syariah Dengan Risiko Investasi Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah (Des) Indonesia*, Tesis Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, 2020.

Khutub, Muhammad, Ekonomi Syariah Dan Lingkungan Hidup (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal), Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Masrina, Analisis terhadap dalil-dalil hukum yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal. Tesis UIN Antasari Banjarmasin, 2017.

### 5. Website

<https://dsnmui.or.id/sertifikasi/sk-sop-penerbitan-sertifikat/>

<https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/>

<https://www.saham.net/saham-syariah/saham-syariah-sektor-pertambangan/>

<https://www.mongabay.co.id/2019/04/16/sexy-killer-ketika-industri-batubara-hancurkan-lingkungan-dan-ruang-hidup-warga/>

<https://dsnmui.or.id/sertifikasi/sk-sop-penerbitan-sertifikat/>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA